

**ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN
PEMBERESAN HARTA/BOEDEL PAILIT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Gama Wijaya

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Kurator dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan melakukan pemberesan Harta/Bodel Pailit dan kewenangan Hakim Pengawas mengawasi tindakan Kurator dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan studi pustaka yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara deduksi silogisme.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa apabila kurator melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian, maka kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Berdasar Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam perkara ini dianggap kurang teliti, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan kurator untuk berbuat curang.

Kata Kunci: Pailit, Kurator, Hakim Pengawas

Abstract

The aims of this research is to determine the responsibility of the Curator in case of errors / mistakes when doing Bankrupt Assets /Boedel settlement and authority of Supervisory Judge in overseeing the actions of Curator in the verdict of Decision number 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 769 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016.

This legal research using normative research in descriptive. The approach that used in this research is case approach. Sources of legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials that used in this reasearch are technical literature by collecting the relevant literature both from print and internet media. Analysis of legal materials in this legal research carried syllogism deduction.

In the research conducted by the authors, it was concluded that if the curator made a mistake that resulted in the loss, then personal property of the curator was also responsible for the action. Based on Article 74 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU as a form of accountability, every 3 months, the curator shall submit a report to the supervisory judge concerning the state of bankruptcy property and the execution of its duties. The Supervisory Judge in carrying out his duties and authorities, in this case is considered less thorough, this is then used by the curator to cheat.

Keywords: bankruptcy, the curator, the supervisor of the judge.

A. Pendahuluan

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati (Sudikno Mertokusumo, 2002: 1). Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan hukum materil sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hak materil tersebut dilanggar sehingga menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan dalam masyarakat, atau menimbulkan kerugian pada orang lain atau pihak lain.

Kebutuhan hidup finansial setiap orang dapat diperoleh dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sejumlah uang misalnya, meminjam dari orang lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Orang yang meminjamkan uang disebut sebagai Kreditor, sedangkan yang meminjam uang disebut Debitor. Debitor wajib membayar utangnya kepada Kreditor sebagaimana yang diperjanjikan. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh bank selaku kreditor dalam rangka menyalurkan kredit kepada calon penerima kredit (debitor) yaitu prospek usaha yang akan dibiayai dan jaminan yang diberikan. Kredit itu disertai dengan jaminan maka setidaknya nilai jaminan itu sama dengan jumlah kredit yang diterima oleh debitor. Jaminan itu dapat berupa barang bergerak (hak gadai dan hak fidusia), barang tidak bergerak (hak tanggungan dan hak hipotik) atau jaminan orang yaitu pihak ketiga yang akan melunasi utang jika debitor wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitor itu layak dan dapat dipercaya karena kemungkinan kredit akan sulit dilunasi dan cenderung macet (Abdulkadir Muhammad, 2010: 312). Debitor dapat melakukan penyelesaian melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau dapat dipailitkan apabila perkembangan usaha yang dijalankan oleh debitor tidak berkembang dan mengalami kemerosotan dari segi *financial* serta dalam proses pelunasan hutang-hutangnya mengalami kesulitan,.

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan berhenti membayar utangnya (Charlie Rudyat, 2013: 331). Istilah kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUKPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan tidak saja bisa dimohonkan oleh debitor apabila ia mengalami kesulitan dalam proses pembayaran piutang, tetapi juga bisa diajukan oleh kreditor yang menganggap bahwa debitor tersebut telah wanprestasi karena tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini lahir dari adanya upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-GGL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang merupakan putusan atas permohonan pernyataan pailit dari kreditor terhadap debitor. Perkara itu berawal dari perjanjian utang-piutang antara Tuan The Hwie Gwan (PT.Mega Graha Internasional) Debitor dan PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Kreditor dengan Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH., selaku

Kurator PT.Mega Graha Internasional. Utang tersebut telah jatuh waktu, Debitor tidak melunasi utangnya kepada Kreditor walaupun telah diberikan beberapa kali somasi dan ternyata Debitor juga memiliki utang kepada Kreditor lain yang juga telah jatuh waktu. Atas dasar itulah PT.Bank OCBC NISP, Tbk. (Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus-GGL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengabulkan permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit dan menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang berisi penolakan permohonan kasasi oleh Termohon dalam pemberesan Harta Pailit. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah tanggung jawab Kurator dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan melakukan pemberesan Harta Pailit dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi tindakan Kurator terhadap pemberesan Harta pailit.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah *legal research* atau penelitian hukum sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normative (Peter Mahmud Marzuki,2013:55-56).
2. Sifat Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif dan terapan. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau salah menurut hukum dihubungkan dengan fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Objek dalam ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,2013:41-42).
3. Pendekatan Penelitian : Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case-approach*). dalam penggunaan pendekatan kasus perlu dipahami mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab Kurator, bagaimana jika terjadi kesalahan/kekeliruan dalam melakukan pemberesan Harta Pailit serta apa akibat hukumnya dan mengidentifikasi tugas Hakim Pengawas serta kewenangannya menelaah dan mengawasi tindakan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkara ini berawal dari utang piutang antara The Hwie Gwan (PT. Mega Graha Internasional) dengan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara adalah milik The Hwie Gwan yang dijadikan Harta Pailit milik PT. Mega Graha International. Alasan Tergugat memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara ke dalam daftar Harta/Boedel Pailit karena biaya

pembelian asset tersebut berasal dari harta kekayaan PT. Mega Graha International. Alasan tersebut tidak dapat diterima penggugat dengan alasan salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut bukan merupakan Harta Pailit karena sertifikat tersebut telah ada jauh sebelum PT. Mega Graha International berdiri.

Perkara timbul disebabkan perbuatan Tergugat selaku Kurator (Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H., selaku Kurator PT MEGA GRAHA INTERNASIONAL (Dalam Pailit) telah memasukkan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3505/Meruya Utara terdaftar atas nama The Hwie Gwan ke dalam Daftar Harta Pailit PT. Mega Graha International (Dalam Pailit).

Pailitnya PT. Mega Graha International, maka PT. Mega Graha International terbukti telah cidera janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat dan konsekuensi hukumnya Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan dan sebagai kreditor separatis berhak untuk segera melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara, terdaftar atas nama The Hwie Gwan.

Kondisi ini Penggugat /PT. Bank OCBC NISP, Tbk. tidak dapat mengeksekusi tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3505/Meruya Utara terdaftar atas nama The Hwie Gwan tersebut karena telah dimasukkan oleh Penggugat selaku Kurator PT. Mega Graha Internasional ke dalam Harta Pailit dan harus mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3505/Meruya Utara tersebut dari Harta Pailit.

Terkait dengan tugas Kurator dalam penanganan kepailitan, bahwa terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitor Pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu untuk melindungi kepentingan, baik debitor Pailit itu sendiri, maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitor Pailit sebelum pernyataan Pailit dijatuhkan, Undang-Undang Kepailitan telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan Harta Pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator (Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000:66).

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan Pailit. Debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator atas Harta Pailit milik debitor Pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya Kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi Kurator bagi Harta Pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam

rangka mengurus atau membereskan Harta Pailit, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman
- (2) Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau dengan pihak kreditor (Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000: 63).

Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, Kurator yang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan Harta Pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitor Pailit wajib terlebih dahulu terdaftar pada Departemen Kehakiman RI. Sehubungan dengan itu Menteri Kehakiman telah mengeluarkan keputusan Nomor M.08-HT.05.10 tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut calon Kurator dan pengurus wajib mendaftar pada Departemen Kehakiman dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai Kurator dan pengurus kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang Undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Persyaratan untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Keadaan apabila yang bertindak sebagai Kurator dan pengurus berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut harus Kurator atau pengurus yang memenuhi persyaratan bagi perorangan diatas. Permohonan pendaftaran Kurator dan pengurus harus dilampiri dengan:

- 1) Foto Copy KTP atau Paspor yang masih berlaku bagi perorangan dan keterangan domisili bagi persekutuan perdata
- 2) Foto Copy NPWP;
- 3) Foto Copy surat tanda lulus ujian kurator dan pengurus;
- 4) Foto Copy surat tanda keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI);
- 5) Surat pernyataan yang berisikan:
 - a) Bersedia membuka rekening di Bank untuk setiap perkara Kepailitan
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c) Tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 - d) Tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun (Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000: 67).

Bagi Pemohon yang memenuhi persyaratan pendaftaran diberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus. Surat itu diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi. Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Ketidaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang Undangan, pada setiap akhir bulan, Departemen Kehakiman menyampaikan daftar nama Kurator dan Pengurus kepada Pengadilan Niaga.

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit. Selanjutnya agar seorang Kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, Kurator diberikan kewenangan yaitu

dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor. meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberian demikian dipersyaratkan dan melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai Harta Pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani Harta Pailit dengan Hak Tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian Harta Pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Khusus untuk menghadap dimuka Pengadilan Kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Tugas Kurator sehubungan dengan adanya pernyataan Pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat (5) lima hari sejak tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya (2) dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut;

- a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit
- b) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor
- c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk
- d) Tempat dan waktu penyelenggara rapat pertama kreditor dan 5 indentitas Hakim Pangsawas.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas Harta Pailit sejak tanggal putusan Pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali. Dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitor, maka mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta bendanya. Bagi debitor, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitor) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inlucio*).

Terkait dengan dijatuhkannya putusan Pailit, maka “kurator” bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap Harta Pailit. Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor Pailit oleh pengadilan Niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor Pailit dan hilangnya kewenangan debitor Pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor Pailit. Kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor melalui Kurator. Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan Harta Pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka 5 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan Harta Pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai Harta Pailit tersebut. Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan

kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Namun pada prakteknya kinerja Kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur Pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi Hampir sebagian besar Kurator memiliki permasalahan dengan debitur (tidak kooperatif) dalam hal debitur tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi Kurator memeriksa tempat usaha debitur.

Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit, mengumumkan putusan Hakim tentang pernyataan Pailit dalam berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, menyelamatkan harta Pailit antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang dan menyegel Harta Pailit, menyusun daftar utang dan piutang Harta Pailit. Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan Pailit, Kurator berwenang membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si Pailit, Kurator menerima pengaduan mengenai si Pailit, Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si Pailit dengan keluarganya dengan izin Hakim Pengawas. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat memindahtangankan (menjual) Harta Pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan, menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali bila Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain, membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan, Kurator setelah memperoleh nasehat dari Panitia Kreditur komite tersebut ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara yang baik, memanggil Debitur untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kurator.

Kasus Putusan Nomor 769K/Pdt.Sus-Pailit/2016, Perusahaan PT. Mega Graha International yang telah dinyatakan Pailit harus memasukkan semua Harta Pailit termasuk saham yang memiliki saham di Perusahaan lainnya sehingga saham PT. Mega Graha International pada Perusahaan lain tersebut adalah objek Harta Pailit. Kurator telah memasukkan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3505/Meruya Utara terdaftar atas nama The Hwie Gwan ke dalam Daftar Harta/Boedel Pailit PT. Mega Graha International (Dalam Pailit). Hal inilah yang mengakibatkan gagalnya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan.

PT. Bank OCBC NISP selaku Pemohon Pailit telah mengajukan Lelang atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) namun ditolak oleh pihak KPKNL dengan alasan Sertifikat tersebut telah masuk dalam daftar Harta/Boedel Pailit. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terbukti bahwa Kurator melakukan kesalahan/kekeliruan dalam melakukan pemberesan Harta Pailit yang menyebabkan kerugian terhadap Pemohon Pailit. Kurator disini seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan/kekeliruannya dalam melakukan pemberesan Harta Pailit dengan cara mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara dari Harta/Bodel Pailit supaya bisa dijalankannya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atau dengan menanggung semua kerugian yang dimiliki oleh Pemohon Pailit yaitu PT. OCBC NISP dengan Harta pribadi yang dimiliki oleh Kurator.

2. Kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi tindakan Kurator terhadap pemberesan Harta Pailit

Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditur untuk

membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Panitia Kreditor Tetap). Menurut Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, atas permintaan (seorang) Kreditor konkuren berdasarkan putusan Kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam Rapat Kreditor, Hakim Pengawas (wajib): 1. Mengganti Panitia Kreditor Sementara, apabila (sebelumnya) dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara. 2. Membentuk Panitia Kreditor (Tetap), apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat Panitia Kreditor Tetap. Sedangkan menurut Pasal 72 ayat (3), apabila seorang anggota menolak untuk diangkat sebagai anggota Panitia Kreditor Tetap, berhenti atau meninggal dunia, maka Hakim Pengawas mengisi lowongan tersebut dengan mengangkat penggantinya.

Menurut Pasal 76 dalam hal Kurator akan mengajukan gugatan, Kurator wajib meminta nasihat Panitia Kreditor. Demikian ditentukan oleh Pasal 75. Menurut Pasal 75 ayat (1), Kurator wajib meminta nasihat Panitia Kreditor sebelum mengajukan atau melanjutkan suatu gugatan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan yang sedang diurus. Menurut Pasal 75 ayat (1) lebih lanjut, nasihat tersebut tidak perlu diminta oleh Kurator kepada Panitia Kreditor apabila: (1) Mengenai sengketa dalam pencocokan utang-piutang, (2) Mengenai meneruskan atau tidaknya pengelolaan perusahaan. (3) Mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 57 ayat (2), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 170 ayat (3), Pasal 172. (4) Mengenai cara pemberesan harta pailit serta penjualannya. (5) Mengenai saat atau jumlah pembagian harta pailit yang harus dilakukan oleh Kurator.

Menurut Pasal 75 ayat (2), Kurator juga tidak memerlukan nasihat Panitia Kreditor, apabila Kurator telah memanggil Panitia Kreditor agar mengadakan rapat untuk memberi nasihat, tetapi nasihat tersebut ternyata tidak diberikan meskipun Kurator telah mengindahkan jangka waktu yang patut untuk keperluan tersebut.

Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, Hakim Pengawas memimpin Panitia Kreditor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, Kurator wajib hadir dalam setiap rapat Panitia Kreditor. Hakim Pengawas, menurut Pasal 86 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 menentukan tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan Harta Pailit. Mengawasi pelaksanaan pemberesan Harta Pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk Hakim Pengawas ini disebut dengan "Hakim Komisaris."

Tugas Hakim Pengawas adalah sebagai pengawas dan pendamping kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Bagian yang terpenting dari tugas Hakim Pengawas adalah pengawasan atas pengurusan dan pemberesan Harta Pailit.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kurator seharusnya menjalankan tugas dengan melakukan sita jaminan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara yang terdaftar atas nama The Hwie Gwan, kemudian melakukan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan guna untuk menutup semua Utang-Utang yang dimiliki Debitor PT. Mega Graha Internasional (dalam pailit) khususnya kepada Kreditor satu (1) pemegang dua (2) Hak Tanggungan dan sebagai Kreditor separatis. Tetapi disini Kurator malah dengan jelas melakukan kesalahan/kekeliruan dalam melakukan pemberesan Harta Pailit karena telah memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara yang terdaftar atas nama The Hwie Gwan kedalam Harta/Boedel Pailit, inilah yang mengakibatkan gagalnya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan. PT. Bank OCBC NISP selaku Pemohon Pailit telah mengajukan Lelang atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) namun ditolak oleh pihak KPKNL dengan alasan Sertifikat tersebut telah masuk dalam daftar Harta/Boedel Pailit. Akibat kesalahan/kekeliruan Kurator dalam melakukan tindakannya yang secara sepihak dan tanpa sepengetahuan siapapun telah dengan sengaja memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara yang terdaftar atas nama The Hwie Gwan kedalam Harta Pailit, berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terbukti bahwa Kurator melakukan kesalahan/kekeliruan dalam melakukan pemberesan Harta Pailit yang menyebabkan kerugian terhadap Pemohon Pailit. Kurator disini seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan/kekeliruannya dalam melakukan pemberesan Harta Pailit dengan cara mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara dari Harta/Bodel Pailit supaya bisa dijalankannya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atau dengan menanggung semua kerugian yang dimiliki oleh Pemohon Pailit yaitu PT. OCBC NISP dengan Harta pribadi yang dimiliki oleh Kurator.

Ketidak telitian Hakim Pengawas dalam tugasnya sebagai pengawas dan pendamping Kurator mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Kreditor, karena Kurator dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan Hakim Pengawas telah memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara yang terdaftar atas nama The Hwie Gwan yang telah dibebani dua (2) Hak Tanggungan ke dalam Harta/Boedel Pailit. Hal inilah yang mengakibatkan batalnya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan. Hakim Pengawas menilai hal tersebut merupakan kesalahan/kekeliruan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit, ketidak telitian Hakim Pengawas dalam mengawasi dan mendampingi Kurator ini dimanfaatkan oleh Kurator untuk memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara yang terdaftar atas nama The Hwie Gwan ke dalam Harta Pailit agar SHGB tersebut tidak jadi di Lelang guna untuk melunasi Utang-Utang Debitor PT. Mega Graha Internasional kepada Kreditornya terutama Kreditor satu (1) pemegang dua (2) Hak Tanggungan dan sebagai kreditor separatis PT. Bank OCBC NISP lebih di dahulukan pelunasan Utangnya.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tersebut terkait batalnya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan karena benda yang dijaminan untuk pelunasan Utang Debitor kepada kreditor telah dimasukkan oleh Kurator ke dalam Harta Pailit, seharusnya Hakim Pengawas lebih teliti dalam mengawasi dan mendampingi Kurator dalam melakukan

Pemberesan Harta Pailit. Ketika Kurator dan Hakim Pengawas bekerjasama dengan baik maka akan diperoleh hasil yang baik bagi semua yang terlibat sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhamad, 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000. *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum Indonesia*. Pustaka Mahardika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rudhy A. Lontoh; Kailimang, Denny & Ponto, Benny (Ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Zainal Asikin, 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Victor M. Situmorang dan Henry S., 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undang

- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-GGL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Korespondensi

Nama : Gama Wijaya
Alamat : Perumahan Rania Indah 2 Nomor 9 Papahan Karanganyar
Email : gama.diatmadja@gmail.com
No. Telp/HP : 082134480624